

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 013/SK-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGGULANGAN HIV/AIDS (ODHA)
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang : a. bahwa rumah sakit perlu secara aktif terlibat secara aktif dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS ditengah masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas peran rumah sakit dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS dipandang perlu membentuk tim HIV/AIDS dengan keputusan direktur;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Tim Penanggulangan HIV/AIDS (ODHA) di Rumah Sakit Dharma Nugraha

Mengingat

1. Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pembentukan Komite Penanggulan HIV/AIDS
4. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 782/MENKES/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA)

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21/MENKES/SK/III/2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
51/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Pencegahan
Penularan HIV dari Ibu ke Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TENTANG TIM HIV DAN AIDS (ODHA) DI RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA
- KEDUA** : Susunan tim HIV/AIDS Rumah Sakit Dharma Nugraha dimaksud dalam
dictum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini
dibebankan kepada Rumah Sakit Dharma Nugraha
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan pada peraturan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023
DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

dr. Agung Darmanto, Sp.A


Lampiran 1

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha

Nomor 013 /SK-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Struktur organisasi Tim HIV/AIDS (ODHA)

Di Rumah Sakit Dharma Nugraha

STRUKTUR ORGANISASI TIM HIV/AIDS RS DHARMA NUGRAHA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023
DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

dr. Agung Darmanto, Sp.A

Lampiran 2

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomor 013/SK DIR/RSDN/IV/2023

Tentang susunan Tim HIV/AIDS (ODHA) Di Rumah Sakit Dharma Nugraha

SUSUNAN TIM

NO	PENUGASAN TIM	NAMA	UNIT
1	Ketua	Dr. Ummi Ulfah Madina Sp.PD	Pelayanan Medis
2	Sekretaris	Nastini	Keperawatan
3	Anggota	Wuri Widiayati Zr. Roniana Zr. Sri Hasanah Zr Dahlia Hutabarat Abdul Rohman Kisyantini Zola Evriana	Pelaksana Vk Perawatan Pelaksana Poli Pelaksana Poli Rekam Medis Laboratorium Farmasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

dr. Agung Darmanto, Sp.A

Lampiran 3

Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha Nomor 013/SK-DIR/RSDN/IV/2023

Tentang Uraian tugas Tim HIV/AIDS (Odha) Di Rumah Sakit Dharma Nugraha

URAIAN TUGAS

I. KETUA

Uraian Tugas

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan upaya pelayanan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan tingkatan pelayanan.
2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan berbagai disiplin.
3. Membuat Program Kerja Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS bersama Direktur Rumah Sakit setiap tahun.
4. Menyelenggarakan pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur rumah sakit.
5. Menyelenggarakan rujukan, baik di dalam maupun ke dan dari luar rumah sakit.
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan tim/departemen/ bagian/KSM (Kelompok Staf Medik) lain di rumah sakit, serta hubungan lintas program dan lintas sektoral melalui direktur rumah sakit.
7. Memberikan laporan berkala tim HIV/AIDS kepada Direktur Rumah Sakit.

II. SEKRETARIS

Uraian Tugas

1. Menyusun jadwal pertemuan Tim HIV/AIDS
2. Mengumpulkan data pasien rawat jalan dan rawat inap

3. Bersama dengan ketua Tim melakukan analisa data hasil laporan
4. Menyusun Laporan Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS beserta analisa setiap Triwulan untuk di serahkan kepada Direktur Rumah Sakit.
5. Membantu semua tugas dan kewajiban ketua
6. Membuat Program Kerja Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS bersama Direktur Rumah Sakit setiap tahun.
7. Memberikan laporan berkala tim HIV/AIDS kepada Direktur Rumah Sakit.
8. Membantu mengawasi tugas sekretaris dan anggota

III. DOKTER

Uraian Tugas

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan penanggulangan pasien HIV/AIDS di ruang lingkup rawat jalan dan rawat inap, melakukan konsultasi kuratif sederhana dan melaksanakan konsultasi ke dan dari tim.
2. Menyelenggarakan kerja sama dengan SMF lain di rumah sakit.
3. Bertanggungjawab kepada ketua tim HIV/AIDS atas penyelenggaraan pelayanan penanggulangan HIV/AIDS di rawat jalan dan rawat inap.

IV. KEPERAWATAN

Uraian Tugas

1. Melakukan asuhan keperawatan pasien HIV/ AIDS serta edukasi kepada pasien dan keluarga.
2. Melakukan kolaborasi dengan tim dokter yang menangani pasien HIV/ AIDS.

V. REKAM MEDIS

Uraian Tugas

1. Membuat laporan yang dikirim setiap akhir bulan kepada dinas provinsi terkait jumlah pasien HIV/AIDS.
2. Membuat laporan ke dinas depok setiap bulan sebagai dasar permintaan reagen dan formulir Sistem Informasi HIV-AIDS dan Infeksi Menular Sexual (SIHA)

VI. LABORATORIUM

Uraian Tugas

1. Memastikan pengambilan sampel darah dan pemeriksaan tes HIV dilakukan dengan tepat dan benar
2. Meminta reagen rapid HIV ke dinas depok setiap bulan
3. Melakukan pencatatan pemeriksaan HIV setiap bulannya

VII. APOTEKER

Uraian Tugas

1. Memastikan reagen untuk pemeriksaan/ screening HIV tersedia kordinasi dengan laboratorium.
2. Jika sudah ditunjuk oleh dinkes untuk menyediakan obat ARV, memastikan obat tersedia di RS, Jika belum ada MOU dengan luar untuk pengobatannya.
3. Melakukan pencatatan obat ARV jika RS sudah dapat menyediakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023
DIREKTUR,




dr. Agung Darmanto, Sp.A